



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/06/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER
KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2017
DI 8 (DELAPAN) PROVINSI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait dengan kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan kegiatan koordinasi evaluasi kinerja pembangunan daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2017 DI 8 (DELAPAN) PROVINSI.

PERTAMA : Membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi, untuk selanjutnya disebut Tim Narasumber, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Narasumber terdiri atas perwakilan dari :

1. Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Universitas Brawijaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Universitas Tanjungpura, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Universitas Pattimura, Provinsi Maluku;
8. Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara.

KETIGA : Tim Narasumber bertugas:

- a) membantu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi dengan fokus evaluasi Pembangunan Daerah Tertinggal dengan tugas pengumpulan data dan informasi, analisis, dan penyusunan laporan serta rekomendasi; dan
- b) berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Narasumber dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati